

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang banyak di lirik saat ini. Banyak penawaran menarik yang ditawarkan, dalam jangka beberapa tahun terakhir ini Bank Syariah mengalami perkembangan yang pesat. Banyak produk yang berkembang di dalamnya, salah satunya tabungan dengan memakai akad syariah, dijelaskan dalam Pasal 1 bagian 21 Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu yang di maksud dengan tabungan adalah "Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu."

Ditinjau dari isi Undang-undang 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat dua jenis Bank Syariah diantaranya Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam pasal 1 bagian 8 pengertian Bank Umum Syariah adalah Bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan Bank Umum Syariah sama dengan Bank Umum Kovenasional hanya saja

yang membedakan dalam menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, serta kegiatan bank lainnya berlandaskan prinsip Syariah.

Dalam sejarah perbankan, pelopor berdirinya system perbankan syariah diawali dengan adanya bank Muamalat Indonesia yang di dirikan pada tahun 1991 kemudian beroperasi pada tahun 1992, bank muamalat sebagai titik awal perkembangan bank yang berlandaskan sistem syariah di Indonesia. Dari sini dengan adanya bank Muamalat diharapkan mampu meyakinkan kepada masyarakat agar mulai menggunakan bank syariah. Fungsi bank syariah sebagai tempat untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) yang berlandaskan ketentuan syariah, yaitu dengan adanya aturan perjanjian yang menggunakan hukum Islam antara bank dan pihak lain sebagai tempat untuk penghimpunan dana atau pembiayaan untuk suatu usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro ataupun mikro.¹

Perkembangan industri perbankan di Indonesia dapat dilihat melalui perkembangan perekonomian Indonesia, ketika perdagangan domestik dan internasional telah mempengaruhi perkembangan ekonomi dan perbankan Indonesia. Hal ini akan memberikan arah yang lebih jelas tentang perkembangan perbankan syariah didasarkan pada perkembangan

¹Hakim Rahmad dan Nuraini, "Korelasi Antara Penerapan Akad Mudharabah dan Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2016",Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 3, No.1 (2018), hlm 2.

ekonomi makro Indonesia.² Sebagai pelopor Bank Syariah pertama di Indonesia tentu saja Bank Muamalat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Bank Konvensional pada umumnya. Bank Muamalat Cabang Kota Ternate merupakan salah satu Bank Syariah yang pertama beroperasi di Kota Ternate yang sesuai dengan kaidah Syariah, kehadiran bank Muamalat pada tanggal 27 Desember 2004 ini membangun kesadaran masyarakat agar beralih dari sistem bank konvensional yang memperoleh keuntungan dengan bunga ke sistem perbankan syariah yang mengandalkan prinsip syariah.³

Tugas utama pada bank yaitu *funding*, salah satu aktifitas *funding* (menghimpun dana) di Bank Muamalat adalah tabungan dengan menerapkan sistem akad mudharabah untuk penerapan sistem bagi hasilnya. Akad Mudharabah yang di terapkan adalah Akad Mudharabah Mutalaqah yaitu dimana pemilik dananya memberikan kuasa penuh kepada pengelola dana dalam memngelola investasinya atau disebut juga dengan investasi tidak terkait.⁴ Pada Akad Mudharabah Muthlaqah dana dalam kuasa penuh oleh mudharib, mudharib bebas mengelola dana tersebut untuk apa saja yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

²Muhamad Nadrattuzaman, 2013, *Islamic Finance Product in Indonesia and Malaysia*, (Jakarta, Gramedia), hlm 19.

³Wawancara dengan Ibu Indrillah Bachmid, Customer Service PT. Bank Muamalat. Wawancara pada Tanggal 2 February 2021.

⁴Wasilah dan Sri Nurhayati, 2009, "Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2", Jakarta :Salemba Empat, hlm 114.

Apabila dalam pengelolaan dana tersebut terdapat kerugian yang disebabkan oleh mudharib, maka seluruh tanggung jawab penuh atas dana tersebut ada pada mudharib, mudharib, kecuali sebaliknya apabila terdapat kerugian yang bukan disebabkan oleh mudharib maka akan ditanggung oleh pemilik dana.

Seluruh kegiatan yang ada di dalam Perbankan Syariah tidak memakai sistem riba, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan *rahmatan lil'alamin*. Selain diatur dalam undang-undang, Akad Mudharabah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang memiliki sifat mengikat bagi lembaga keuangan syariah dan harus dijadikan kaidah penuntun. Fatwa DSN MUI yang menjelaskan tentang akad mudharabah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, dan untuk lebih spesifiknya ketentuan umum tentang tabungan mudharabah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dengan lahirnya Fatwa DSN MUI ini diharapkan mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi perkembangan bank syariah dan mampu menjalankan kegiatan perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Walaupun secara teoritis tabungan dengan akad mudharabah itu sangat baik, namun terdapat beberapa hal diantaranya adalah mengenai ketertarikan masyarakat umum di Kota Ternate untuk menabung dengan menggunakan Akad Mudharabah. Hal ini menimbulkan kesan bahwa

tabungan dengan Akad Mudharabah di hanya di peruntukan bagi mereka yang berprofesi sebagai pengusaha atau masyarakat dengan saldo tabungan yang besar, sedangkan dalam perhitungan bagi hasil di hitung sesuai dengan nisbah yang telah di tentukan. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN DI BANK MUAMALAT CABANG KOTA TERNATE.**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penerapan sistem bagi hasil Akad Mudharabah pada tabungan Bank Muamalat cabang Kota Ternate?
- b. Apakah penerapan sistem bagi hasil pada Akad Mudharabah telah sesuai dengan Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan diatas, maka tujuan yang di harapkan dari penelitian ini adalah ?

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan sistem bagi hasil pada tabungan di Bank Muamalat Kota Ternate. Untuk mengetahui bahwa

dalam penerapan sistem bagi hasil Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

2. Tujuan Subyektif

Untuk melengkapi salah satu syarat agar tercapainya gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh kalangan.

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis manfaat penelitian yang diberikan dalam tulisan ini adalah agar menjadi salah satu referensi dan dapat menambah pengetahuan mengenai akad mudharabah dalam bank syariah.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi penulis

Diharapkan mampu menambah ilmu tentang lembaga keuangan syariah khususnya tentang akad mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia dengan upaya mampu meningkatkan taraf ekonomi di masa depan.

b. Manfaat bagi pihak Bank Muamalat

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan serta saran kepada Bank Muamalat terkait dengan penerapan akad

mudharabah yang ditujukan untuk membantu mensejahterakan perekonomian serta mampu menjalankan kaidah kaidah syariah dalam penerapannya.